



PUTUSAN

Nomor 1141 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONY TANJAYA**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun /5 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Satria Utara H 231 Hasanuddin RT.05
RW.004, Kota Semarang
Jalan Anggrek Gang Udang Nomor 102,
Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 740/2017/S.321.TAH/PP/2017/MA, tanggal 20 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2017;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 741/2017/S.321.TAH/PP/2017/MA, tanggal 20 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates, karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Antony Tanjaya bersama-sama dengan saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Parkiran Swalayan HW Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, Parkiran Koperasi Soeka Dusun Wonosidi Lor Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, parkiran Indah Gordyn Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, dan Alun-Alun Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Leonardo alias Leo sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Terdakwa pada saat saksi Leonardo alias Leo menjual helm kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Leonardo alias Leo untuk mengambil helm milik orang lain tanpa izin dengan pembagian tugas yaitu saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo adalah yang mengambil/memetik helm sedangkan Terdakwa yang mengawasi situasi dan menerima barang berupa helm dari Saksi Leonardo dan saksi Ade Kusworo. Selanjutnya saksi Leonardo alias Leo bersama-sama dengan Saksi Ade Kusworo berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta atas ajakan dari Terdakwa. Saksi Leonardo alias Leo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 5668 SP sedangkan saksi Ade Kusworo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 17.30 WIB saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo melakukan survey target mengambil helm milik orang lain di wilayah sekitar Wates Kulon Progo. Setelah target diperoleh saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (dua) buah helm INK warna hitam dop milik saksi Suryana di parkir an ayam geprek perempatan UNY Wates dan 1 (satu) buah helm INK retro abu-abu milik saksi Intan Puspita Sari di parkir an swalayan HW Wates dengan cara saksi Leonardo alias Leo selaku pembonceng mendekati helm yang dituju, setelah posisi dekat Saksi Leonardo alias Leo tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin motor masih menyala. Setelah keadaan dianggap aman saksi Ade Kusworo langsung mengambil helm INK warna hitam abu-abu yang disimpan di atas sepeda motor dengan menggunakan tangannya kemudian disimpan di dalam bagasi motor. Selain di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 06 Februari 2017 saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo juga mengambil helm milik orang lain di Kabupaten Purworejo. Setelah berhasil mengambil helm saksi Leonardo alias Leo menjual helm-helm tersebut kepada saksi Antony Tanjaya dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi rata dengan saksi Ade Kusworo.
- Kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo kembali mengambil helm milik orang lain dengan cara saksi Leonardo alias Leo memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 5668 SP di SPBU Wates, kemudian berboncengan dengan saksi Ade Kusworo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES. Sekitar jam 15.30 pada saat sampai di Parkiran Koperasi SOEKA Jalan Brigejen Katamso Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (satu) buah helm INK warna *pink* milik saksi Atik yang disimpan di atas sepeda motor kemudian saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo menuju ke Alun-Alun Kota Wates untuk kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK retro hitam milik saksi Rumi yati, 1 (satu) buah helm merek INK Abu-abu milik saksi Satria Aprilianto, dan 1 (satu) buah helm merek KYT abu-abu milik saksi Jabat. Cara saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil helm-helm tersebut adalah saksi Leonardo alias Leo selaku pembonceng mendekati helm yang dituju, setelah posisi dekat saksi Leonardo alias Leo tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap aman saksi Ade Kusworo langsung mengambil helm INK warna hitam abu-abu yang disimpan di atas sepeda motor dengan menggunakan tangannya kemudian disimpan di dalam tas kresek yang telah disiapkan untuk selanjutnya menuju SPBU Wates untuk menyimpan helm yang telah diambil di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa I. Kemudian saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo sekitar jam 18.30 WIB di Toko Karya Wonosidi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK warna ungu milik saksi Martono.

- Selanjutnya setelah selesai mengambil beberapa helm, saksi Leonardo alias Leo menghubungi Terdakwa Antony Tanjaya untuk menjual helm-helm yang telah diambil saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo kepada Terdakwa Antony Tanjaya. Setelah Terdakwa datang di SPBU Wates, saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo disuruh untuk mengikuti Terdakwa menuju suatu tempat yang dianggap aman di dekat area persawahan wilayah Wates, selanjutnya setelah berhenti dan tiba di area persawahan, saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo diminta oleh Terdakwa untuk memasukkan helm-helm yang telah diambilnya ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA yang dikendarai oleh Terdakwa melalui pintu bagian belakang kemudi.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo saat sedang melintas di depan SMP Bopkri I wates ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kulon Progo. Atas informasi dari saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo selanjutnya pada jam 19.15 WIB petugas dari Polres Kulon Progo menangkap dan mengamankan Terdakwa di dekat Teteg Timur Wates beserta dengan barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo yang telah mengambil sejumlah barang berupa helm milik orang lain tanpa izin dari pemilik, mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil kurang lebih total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Antony Tanjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Antony Tanjaya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



bulan Februari tahun 2017, bertempat di areal persawahan sebelah selatan perempatan patung kuda Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Leonardo alias Leo sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Terdakwa pada saat saksi Leonardo alias Leo menjual helm kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Leonardo alias Leo untuk mengambil helm milik orang lain tanpa izin dan menjual hasilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Leonardo alias Leo bersama-sama dengan Saksi Ade Kusworo berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta atas ajakan dari Terdakwa. Saksi Leonardo alias Leo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 5668 SP sedangkan saksi Ade Kusworo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 17.30 WIB saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo melakukan survey target mengambil helm milik orang lain di wilayah sekitar Wates Kulon Progo. Setelah target diperoleh saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (dua) buah helm INK warna hitam dop milik saksi Suryana di parkir an ayam geprek perempatan UNY Wates dan 1 (satu) buah helm INK retro abu-abu milik saksi Intan Puspita Sari di parkir an swalayan HW Wates serta mengambil helm milik orang lain tanpa izin di wilayah Purworejo. Setelah berhasil mengambil helm saksi Leonardo alias Leo menjual helm-helm tersebut kepada saksi Antony Tanjaya dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi rata dengan saksi Ade Kusworo.
- Kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo kembali mengambil helm milik orang lain dengan cara saksi Leonardo alias Leo memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 5668 SP di SPBU Wates, kemudian berboncengan dengan saksi Ade



Kusworo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES. Sekitar jam 15.30 pada saat sampai di Parkiran Koperasi SOEKA Jalan Brigejen Katamsa Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (satu) buah helm INK warna pink milik saksi Atik yang disimpan di atas sepeda motor kemudian saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo menuju ke Alun-Alun Kota Wates untuk kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK retro hitam milik saksi Rumiwati, 1 (satu) buah helm merek INK Abu-abu milik saksi Satria Aprilianto, dan 1 (satu) buah helm merek KYT abu-abu milik saksi Jabat. Kemudian saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo sekitar jam 18.30 WIB di Toko Karya Wonosidi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK warna ungu milik saksi Martono.

- Selanjutnya setelah selesai mengambil beberapa helm, saksi Leonardo alias Leo menghubungi Terdakwa Antony Tanjaya untuk menjual helm-helm yang telah diambil saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo kepada Terdakwa Antony Tanjaya dengan pembayaran akan dinegosiasi setelah selesai transaksi. Setelah Terdakwa datang di SPBU Wates, saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo disuruh untuk mengikuti Terdakwa menuju suatu tempat yang dianggap aman di dekat area persawahan wilayah Wates, selanjutnya setelah berhenti dan tiba di area persawahan di selatan patung kuda Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo untuk memasukkan helm-helm yang telah diambilnya ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA yang dikendarai oleh Terdakwa melalui pintu bagian belakang kemudi.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo saat sedang melintas di depan SMP Bopkri I wates ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kulon Progo. Atas informasi dari saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo selanjutnya pada jam 19.15 WIB petugas dari Polres Kulon Progo menangkap dan mengamankan Terdakwa di dekat Teteg Timur Wates beserta dengan barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan beberapa helm, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Leonardo alias Leo dan saksi Ade Kusworo, mengakibatkan para korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil kurang lebih total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Antony Tanjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tanggal 12 Juni 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antony Tanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan pidana mengangkuht, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Antony Tanjaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA Nomor Rangka MHFXW41S8COO54560 Nomor Mesin 74583321 TR beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizky Transport atas nama Deni Kurniawan;
 - 1 (satu) helm INK warna pink;
Dikembalikan kepada saksi Atik Dwi Zuaningsih;
 - 1 (satu) helm INK warna ungu;
Dikembalikan kepada saksi Martono;
 - 1 (satu) helm INK warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Rumiyati;
 - 1 (satu) helm INK warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Satria Aprilianto Muharam;
 - 1 (satu) helm INK warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Alivia Zein Utami;
 - 1 (satu) helm KYT warna Abu-Abu;
Dikembalikan kepada sdr. Jabat;
 - 1 (satu) helm NHK warna biru muda;
 - 1 (satu) helm KYT warna merah;
 - 1 (satu) helm Kawasaki warna abu-abu;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna depan hitam belakang putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel tas plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu *silver*;

Dikembalikan kepada saksi Intan Puspita Sari;

- 1 (satu) helm INK warna biru ke abu-abuan;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Nandasari;

- 1 (satu) helm INK warna hitam dop;

Dikembalikan kepada saksi Suryana;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Fina Tri Astuti;

- 1 (satu) helm INK warna coklat;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu muda;

- 1 (satu) helm Honda warna hitam;

- 1 (satu) helm INK warna *silver*;

- 1 (satu) helm INK warna hitam ada stiker;

- 1 (satu) helm INK warna biru muda;

- 1 (satu) helm INK warna coklat gelap;

- 1 (satu) helm GM warna hitam;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu tanpa kaca;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

- 1 (satu) helm INK warna coklat;

- 1 (satu) helm INK warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 5668 SP tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFU113FK235260 Nosin JFU1E1236022 beserta kunci kontak dan STNKnya;

- 1 (satu) buah helm INK warna hitam ukuran L;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam *silver* dengan nomor telepon 085855884244 nomor imei 860887035958874;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES Nomor Rangka MH1JFS119GK306516 Nosin JFS1E1299807 beserta kunci kontak dan STNKnya;

- 1 (satu) buah helm Bogo warna hitam kombinasi coklat;

- 1 (satu) buah HP merek Strawberry warna hitam biru.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Leonardo alias Leo, dkk;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antony Tanjaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA Nomor Rangka MHFXW41S8COO54560 Nomor Mesin 74583321 TR beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizky Transport atas nama Deni Kurniawan;

- 1 (satu) helm INK warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Atik Dwi Zuaningsih;

- 1 (satu) helm INK warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Martono;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rumiwati;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Satria Aprilianto Muharam;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Alivia Zein Utami;

- 1 (satu) helm KYT warna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada sdr. Jabat;

- 1 (satu) helm NHK warna biru muda;
- 1 (satu) helm KYT warna merah;
- 1 (satu) helm Kawasaki warna abu-abu;
- 1 (satu) helm INK warna coklat;
- 1 (satu) helm INK warna abu-abu muda;
- 1 (satu) helm Honda warna hitam;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm INK warna *silver*;
- 1 (satu) helm INK warna hitam ada stiker;
- 1 (satu) helm INK warna biru muda;
- 1 (satu) helm INK warna coklat gelap;
- 1 (satu) helm GM warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna abu-abu tanpa kaca;
- 1 (satu) helm INK warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna coklat;
- 1 (satu) helm INK warna merah;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna depan hitam belakang putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 5668 SP tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFU113FK235260 Nosin JFU1E1236022 beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 Nomor Polisi H 5097 ES Nomor Rangka MH1JFS119GK306516 Nosin JFS1E1299807 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel tas plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu *silver*;

Dikembalikan kepada saksi Intan Puspita Sari;

- 1 (satu) helm INK warna biru ke abu-abuan;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Nandasari;

- 1 (satu) helm INK warna hitam dop;

Dikembalikan kepada saksi Suryana;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Fina Tri Astuti;

- 1 (satu) buah helm INK warna hitam ukuran L;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam *silver* dengan nomor telepon 085855884244 nomor imei 860887035958874;

Dikembalikan kepada Saksi Leonardo alias. Leo;

- 1 (satu) buah helm Bogo warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah HP merek Strawberry warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Kusworo;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 58/Pid/2017/ PT
YYK, tanggal 23 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 44/Pid.B/ 2017/PN
Wat, tanggal 5 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid/2017/PT YYK
juncto Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada
Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6
September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 September 2017 dari Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi dan Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor
58/Pid/2017/PT YYK *juncto* Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, tanggal 18
September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017 dan
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September
2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wates, pada tanggal 18 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi
berserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang telah kami
bacakan pada tanggal 12 Juni 2017, menuntut agar Majelis hakim
Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
memutuskan: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antony Tanjaya
berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar
Terdakwa untuk segera dimasukkan dalam tahanan Rutan.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dan putusan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menjatuhkan pidana penjara selama 1



(satu) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang dirasakan terlalu ringan dan tidak memberikan rasa jera terhadap Terdakwa dan rasa keadilan terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I. Leonardo alias Leo dan Terdakwa II. Ade Kusworo yang melakukan pencurian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Antony Tanjaya yang melakukan penadahan barang curian helm yang dilakukan oleh Leonardo alias Leo dkk dilakukan secara sistematis yang sangat membuat masyarakat resah serta membuat saksi korban mengalami ketakutan dan rasa tidak aman sehingga menurut pandangan kami bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum adil dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana penadahan barang curian dengan kekerasan yang sedang marak di masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang justru menunjukkan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya.

Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut di atas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami pertimbangan majelis hakim di atas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (*speciale preventie*). Kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pembedanaan adalah:

- a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- c. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.



- d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Selain itu, di akhir pertimbangan dalam putusan majelis hakim yang menekankan perihal putusan-putusan sebelumnya pada pengadilan Negeri Wates yang berkaitan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga tidak timbul disparitas putusan antara satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan antara tiap kasus yang satu dengan kasus yang lain. Disinilah letak keberatan kami selaku Penuntut Umum terhadap Majelis Hakim dalam menafsirkan “disparitas” secara kaku tanpa melihat fakta-fakta hukum dan fakta di persidangan terhadap masing-masing kasus.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum setuju dengan argumentasi perihal disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain akan menimbulkan ketidakadilan di mata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Namun apabila satu kasus disamakan dengan kasus yang lain dalam menjatuhkan putusan tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap juga akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat terutama para korban kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam proses persidangan tidak bersikap sopan dan tidak menjaga tata tertib di persidangan sehingga sangat mengganggu jalannya persidangan. Selain itu di dalam persidangan Terdakwa selalu membuat keributan dengan tidak menghargai Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang serta tidak menghargai Penuntut Umum dan Para Saksi pada saat menyampaikan keterangan dan pendapat. Terdakwa berbelit-belit serta tidak mengakui terus terang perbuatannya bahkan menantang saksi verbalisan dari Penyidik Polres Kulon Progo, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Penuntut Umum dan Hakim, namun majelis hakim malah terus memberi ruang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa diistimewakan, di atas angin dan makin mengacaukan jalannya persidangan hingga beberapa kali majelis hakim harus berkali-kali memukul dengan sangat keras palu sidang hingga suasana sidang menjadi gaduh. Puncak dari sikap dan tindakan Terdakwa yang mengacaukan persidangan adalah pada saat agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, Terdakwa sejak awal dimulai sidang sudah



menunjukkan sikap tidak sopan di persidangan dan berteriak menolak mengikuti persidangan sehingga majelis hakim tidak dapat membacakan putusan. Pada saat majelis hakim membacakan irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Terdakwa berdiri dan berteriak-teriak serta hendak meninggalkan ruang sidang sehingga persidangan menjadi tidak terkendali dan dilakukan skorsing sidang. Pada saat skorsing sidang, Terdakwa di luar persidangan dengan kawalan ketat petugas dari Kejaksaan dan Kepolisian semakin emosi, memberontak dan berteriak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan sehingga majelis hakim memutuskan mencabut skorsing dan menunda sidang. Pada sidang kedua dengan agenda putusan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa tidak bersedia menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dengan membuat surat pernyataan ketidakhadiran, oleh karena Terdakwa tidak hadir maka majelis hakim menunda sidang. Pada saat sidang ketiga pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, Terdakwa juga tidak bersedia menghadiri persidangan meskipun Penuntut Umum dan Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Kulon Progo telah membujuk dan berdialog dengan Terdakwa namun tetap tidak bersedia hadir dan hanya menulis surat pernyataan. Setelah sidang dibuka tanpa hadirnya Terdakwa, majelis hakim akhirnya membacakan putusan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa.

Dengan kronologi kejadian dan sikap Terdakwa selama di persidangan yang kami uraikan di atas, kiranya dapat menjadi gambaran bagaimana sikap dan perilaku Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehingga menurut kami putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan keadilan dan dapat menjadi contoh bagi Terdakwa lain untuk bersikap seperti Terdakwa Antony Tanjaya dikarenakan rendahnya putusan Hakim.

3. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates terhadap para Terdakwa, terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam amar putusan yang menyatakan helm-helm yang disita dari Terdakwa Antony Tanjaya yang tidak ada saksi-saksi yang mengakui kepemilikan kemudian oleh hakim dikembalikan kepada Terdakwa menurut kami adalah kekeliruan yang nyata.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.B/2017/PN.Wat Tanggal, 3 Juli 2017 dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDO alias LEO, dkk (*splitsing* perkara atas nama Antony Tanjaya) yang bersangkutan diputus bersalah karena melakukan tindak pidana



pencurian, dimana dalam fakta sidang yang bersangkutan terbukti telah melakukan pencurian helm dan yang bersangkutan menyerahkan hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya keterangan saksi polisi yaitu Daenuri, S.H., dan Sunardi, S.H., yang melakukan pengembangan dari perkara pencurian tersebut, kemudian menggeledah mobil dan rumah kontrakan Terdakwa di Maguwoharjo dan menemukan 17 buah helm. Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kalau helm-helm tersebut diperoleh secara sah dan legal.

Kemudian Terdakwa Antony Tanjaya juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Wat tanggal 05 Juli 2017 dalam perkara atas nama Terdakwa Antony Tanjaya diputus bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Dalam fakta sidang dengan amar putusan majelis hakim mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa sangat bertolak belakang, sehingga kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mengadili sendiri dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan sehingga dalam putusan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa pengambilan helm milik orang lain yang dilakukan oleh saksi Leonardo alias Leo dan Ade Kusworo tersebut dilakukan secara berulang kali di daerah Kabupaten Kulon Progo di tempat yang berbeda-beda, helm-helm yang diambil tersebut terdiri dari helm berbagai merek yang ditemukan dalam mobil Toyota Innova yang dikemudikan Terdakwa Antony Tanjaya dan selain helm yang berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut ditemukan pula helm di kontrakan Terdakwa Antony Tanjaya sehingga total barang bukti helm berjumlah 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, serta telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi** dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1141 K/PID/2017